

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mawaris secara etimologi adalah bentuk jama' dari kata *miras* artinya warisan.¹ Hukum kewarisan, merupakan salah satu aspek yang di atur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Apalagi Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan pada masyarakatnya.² Oleh karna banyaknya permasalahan yang mendasari dinamika dan problematika sosial dalam dkehidupan masyarakat terutama dalam pembagian harta waris, hukum kewarisan Islam memberi solusi penyelesaian pengatur tatanan hidup masyarakat guna hal pembagian waris.

Dalam pembagian waris Islam terkait masalah *genre* (jenis kelamin), Islam sejak dahulu telah memiliki sikap tersendiri berkaitan dengan status jenis kelamin seseorang. Sederhananya, bila alat kelamin salah satu jenis itu lebih dominan, maka dia ditetapkan sebagai jenis kelamin tersebut, misalnya bila organ kelamin laki-laknya lebih dominan baik dari segi bentuk, ukuran, fungsi dan sebagainya, maka berlaku padanya hukum-hukum syari'at bagi laki-laki,, antara lain mengenai batas aurat, mahram, nikah, wali, warisan dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan hukum syari'at bagi laki-laki. Dan sebaliknya, bila organ kelamin wanita yang lebih dominan dan berfungsi, maka

¹ Ahmad Rofik, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 1.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hal. 14.

jelas dia adalah wanita dan pada dirinya berlaku hukum-hukum syari'at sebagai wanita.³

Namun ada juga yang dari segi dominasinya berimbang, dalam literatur fiqih disebut dengan istilah *khuntsa musykil* yakni orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.⁴ *Khuntsa musykil* dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *hermafrodit* (kelamin ganda).⁵ Jelas orang tersebut dinamakan *khuntsa musykil*, karna sulit baginya untuk menentukan indentitasnya, dengan kedua alat kelamin yang sama-sama berfungsi.

Salah satu permasalahan *khuntsa musykil* adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisanya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya. Hukum waris di Indonesia telah di atur di dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti dalam KUHPerduta (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan juga dalam dasar kewarisan hukum Islam atau dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Namun baik dalam KUHPerduta maupun KHI tidak diterangkan mengenai ketentuan hukum waris bagi *khuntsa*, hal inilah yang mendorong penulis untuk mempelajari dan mengkaji tentang penentuan hukum waris bagi *khuntsa*. Seperti halnya *qonun al-mawarits* (kitab undang-undang hukum warisan mesir) di dalam menetapkan harta pusaka kepada *khuntsa musykil* mengambil dari

³Zunly Nadia, *Antara Hermaproditif (Khuntsa) dan Transeksualitas (Mukhannats)* http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/9/cn/11727

⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Alma'arif, hlm. 482.

⁵ Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, hlm. 183.

pendapat Abu Hanifah. Pendapat tersebut dicantumkan dalam K.U.H.W, pada pasal 46.⁶

Dalam KHI tinjauan hukum waris yang digunakan adalah dasar-dasar dalam hukum Islam dan ijtihad para Fuqoha' (ulama-ulama ahli fiqih) dalam ilmu Faroid (ilmu Kewarisan).

Dalam salah satu riwayat di jelaskan.

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اقسّموا المال بین اهل الفرائض کتاب اللہ (رواه مسلم)

Artinya :“Dari Abbas r.a, Rosulullah bersabda: “Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an)”, HR. Muslim.⁷

Namun demikian masih ada masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an, sehingga menimbulkan beberapa pendapat, seperti pada permasalahan *khuntsa musykil*. Mengenai permasalahan kewarisan *khuntsa musykil*, para fuqoha’ sepakat bahwa penentuan waris bagi *khuntsa musykil* harus di tinjau secara *biological* (jasmaniah) bukan secara *pesicological* (kejiwaan).⁸

Para ulama’ ahli faroid berbeda-beda pendapat mengenai cara-cara untuk memberikan bagian harta pusaka *khuntsa musykil* setelah di ketahui dua

⁶ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin. 1993, hlm. 84.

⁷ Imam Muslim, *Sakhil Muslim*, Bairut: Darul Kutub Alamiah, 1992, Juz, 3, hlm. 23.

⁸ Muslich Maruzi, *op. cit* hlm. 85.

macam penerimaan berdasarkan perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan dan bagian para ahli waris lainnya.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahawa *khunsa musykil* mendapat bagian atas perkiraan yang terkecil dan meyakinkan kepada si *khunsa musykil* dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum *khunsa* menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris (menghibahkan sisa yang diragukan)".⁹ Menurut pendapat yang lebih unggul (madzhab Syafi'iyah) *khunsa* diperlakukan dengan perlakuan yang merugikan. Maka harus di perhatikan perolehan warisannya dengan perkiraan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.¹⁰

Sedangkan ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa, *khunsa musykil* mendapat bagian yang terkecil lagi terjelek dari dua perkiraan bagian lelaki dan perempuan dan ahli waris lainnya mendapat bagian yang terbaik dari dua perkiraan tersebut di atas, dan tidak ada sisa untuk ditahan terlebih dahulu.¹¹

Sedangkan pada kalangan ulama' Malikiyah berpendapat lain lagi, *khunsa musykil* mendapat separoh dari dua perkiraan lelaki atau perempuan dan demikian juga ahli waris lainnya".¹²

Konsep penentuan hak waris *khunsa musykil* menurut pendapat Ulama' Syafi'iyah, seperti halnya Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Imam As-Syarbaniy, dan ulama'-ulama' Syafiiyah lainnya, di kerjakan dua kali, yang pertama dianggap sebagai lelaki dan yang ke dua dianggap sebagai

⁹ Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaris*, Baerut: 'Alamul Kutub hlm. 165.

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, S.H., *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 1997, hlm. 165.

¹¹ Ash-Shabuni, *Ibid.*, hlm. 165.

¹² Ash-Shabuni, *Ibid.*, hlm. 167.

perempuan. Kemudian si banci (*khuntsa musykil*) tersebut diberi bagian terkecil di antara dua bagian tadi, sisanya ditangguhkan menunggu sampai persoalannya jelas, atau sampai ada perdamaian antara para ahli waris, atau sampai pada si matinya banci dan hartanya di bagikan pada ahli waris yang ada.¹³

Makna pemberian hak *khuntsa musykil* dengan bagian paling sedikit menurut kalangan fuqoha' *mawarits mu'amalah bil adhar* yaitu jika khuntsa dinilai sebagai wanita bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita, dan bila dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki.¹⁴

Berpijak pada pentingnya masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: "Studi Analisis Pendapat Al-Imam Al-Mawardi Tentang Konsep Hukum Waris *Khuntsa Musykil*".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁵ Bertitik dari keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan.

1. Bagaimana pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang konsep hukum waris *khuntsa musykil* ?

¹³ Suhrawadi K. Lubis, S.H. dan Komis Simanjuntak, *Ibid.*, hlm. 166.

¹⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: A.M.Basamalah Gema Insani Press, 1995, hlm. 166.

¹⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Bagaimana metode istinbat hukum Al-Imam Al-Mawardi tentang konsep hukum waris *khuntsa musykil* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang konsep hukum waris *khuntsa musykil* .
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Al-Imam Al-Mawardi tentang konsep hukum waris *khuntsa musykil* .

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penulis atau peneliti terdahulu, baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis ilmiah lain yang telah membahas seputar hukum waris yang penulis jumpai diantaranya:

1. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya *Al-Sunan Al-Kubro*, yang menjelaskan bagaimana tentang ketentuan hak waris bagi *khuntsa musykil*, dari sahabat Ali R.A, untuk menentukan hak waris bagi *khuntsa musykil* ialah dengan jalan melihat dari mana jalan air kencingnya.¹⁶
2. Al-Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *Raudho At-tholibin*, juga di tegaskan adanya penangguhan harta bagi *khuntsa* untuk menungguh kejelasan status jenis kelamin bagi *khuntsa* itu sendiri.

¹⁶ Imam Al-Baihaqi, *Sunan Al-Akbar*, Kairo: Darul Fikir, 1996 hlm. 261.

3. Al-Imam Al-Sairozy dalam kitabnya *Al-Muhadzab*, di jelaskan ketika khunsa tersebut tak dapat di tentukan setatusnya (musykil), maka pembagian harta warisnya dengan di perkirakan laki-laki atau perempuan kemudian sisa dari pembagian harta tersebut di tangguhkan.¹⁷
4. Ash-Sharbini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, ditegaskan juga mengenai pembagian waris bagi *khunsa musykil*, “memberikan atas bagian yang terkecil dari yang lain, kemudian sisanya ditangguhkan dulu sampai kedudukannya menjadi jelas. Tapi jika si khunsa menerima bagian yang sama banyak antara dua perkiraan laki-laki dan perempuan, tidak menimbulkan kesulitan, masing-masing menerima menurut ketentuan mereka dan tidak ada sisa yang diragukan.”¹⁸
5. Muhamad Ali Ash-Shabuni, dalam kitabnya *Al Mawaris fi Syariat Al-Islamiyah Ala Dzawil Kitab Wa Sunnah* di tegaskan bahwa, “untuk banci (*khunsa musykil*) menurut pendapat yang paling rajih hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara dua keadaannya bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.
6. Akhmad Khaerudin (2101184), dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Tetang Warisan Orang Yang Hilang

¹⁷ Abu Ishak Al-Fairazy, *Al-Muhadzab*, Bairut: Darul Kitab Ilmiah 674 H Juz 2. hlm. 419.

¹⁸ Syamsudin Ash-Sarbini, *Al-Mughnil Mughtaj*, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1991, juz III, hlm. 29.

(Mafqud)”. Yang menjelaskan tentang ketentuan waris bagi mafqud (orang yang hilang), sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i.

7. Agus Wildan (2197190) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Harta Waris Satu Banding Satu Di Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal. Yang menjelaskan tentang konsep pembagian waris masyarakat Bumi Jawa, dalam konsep pembagian waris satu banding satu, yang dilihat dari sudut pandang hukum kewarisan Islam.
8. Nuruddin (2199129) dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Asuyuthi Tentang Cara Menentukan Jenis Kelamin Khuntsa. Yang menjelaskan tentang cara penentuan atau menentukan jenis kelamin khuntsa, melalui jalan keluarnya air kencing dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Berdasarkan skripsi-skripsi di atas, mengenai definisi secara umum kewarisan dalam persepektif hukum Islam terdapat beberapa kesamaan dan salah satu dari skripsi di atas, juga menunjukkan persamaan pendapat tentang penentuan jenis kelamin *khuntsa*. Namun dalam skripsi ini penulis lebih mensefesivikasikan konsep hukum kewarisan bagi *khunsa musykil*, dan menfokuskan kajiannya pada salah satu dari pendapat ulama’Syafi’iyah yakni, Imam Al-Mawardi tentang konsep hukum waris *khunsa musykil*, sesuai dengan judul skripsi penulis, “Studi Analisis Pendapat Al-Imam Al-Mawardi Tentang Konsep Hukum Waris *Khuntsa musykil*”.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu diantaranya yang paling utama adalah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca kitab-kitab, buku-buku dan bentuk-bentuk bahan lain yang lazim di sebut dengan penelitian melalui perpustakaan (*library research*) adalah salah satu penelitian melalui perpustakaan.¹⁹

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data pada penelitian ini yaitu primer dan sekunder.

a. Primer

Sumber data primer adalah bahan orisinil yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian. Sumber primer yang digunakan adalah kitab-kitab karya ulama' Syafi'iyah sebagai data pokok , seperti dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir*, karya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi (Al-Imam Al-Mawardi).

b. Sekunder

Sumber data skunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali,

¹⁹ Sutresno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hal. 9.

menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain "menambah nilai" pada informasi baru yang dilaporkan dalam literature primer.²⁰ Sedang sumber data sekunder yang digunakan adalah kitab "*Raudho At-tholibin*" karya Al-Imam Al-Nawawi, "*Al-Muhadzab*" karya Abu Ishak Ibrahim Al-Sairazy," *Mughni Al-Mughtaj*" karya Ash-Sharbini, kitab "*Al-Mawaris fi Syariat Al-Islamiah Ala Dzawil kitab Wa Sunnah*" karya Ash-Shabuni, dan kitab ulama' Syafi'iyah lainnya, buku-buku penunjang data pokok.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode ini penulis mengadakan riset kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur.²¹ Yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yakni data yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan masalah waris bagi *khunsa musykil* yang berupa kitab karya ulama' Syafi'iyah yang mengkaji tentang waris *khunsa musykil* sumber primer tersebut adalah kitab "*Al-Hawi Al-Kabir*" karya Abu Khasan Ibrahim Al-Mawardi. Sumber data sekunder yakni data yang menjadi penunjang data utama, seperti kitab-kitab ulama' Syafi'iyah lainnya kitab "*Raudho At-tholibin*" karya Al-Imam Al-Nawawi, "*Al-Muhadzab*" karya Abu Ishak Ibrahim Al-Sairazy, "*Mughni Al-Mughtaj*"

²⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 11.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktek*, Cet.12, PT. Rineca Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206.

karya Ash-Sharbini, kitab “*Al-Mawaris fi Syariat Al-Islamiah Ala Dzawil kitab Wa Sunnah*” karya Ash-Shabuni, dan yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam analisis masalah tersebut seperti buku ilmu waris, karya Fatchur Rahman, dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan analisis deskriptif yaitu metode yang menjelaskan suatu obyek permasalahan sistematis dan memberikan analisis secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut.²² Setelah mengetahui pendapat Imam Al-Mawardi dari kitab “*Al-Hawi Al-Kabir*”, maka penulis juga mengambil pendapat ulama’ Syafi’iyah lainnya, selanjutnya melakukan analisis kritis.

F. Sistematika Penulisaan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini di sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah, sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistic dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tinjauan penelitian, kegunaan

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 25.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tinjauan umum tentang waris *khuntsa musykil* yang meliputi pengertian waris, pengertian *khuntsa musykil*, konsep pembagian waris, pendapat ulama' tentang waris *khuntsa musykil*.

Bab III : Berisi pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang *khuntsa musykil* dalam pandangan hukum islam yang meliputi biografi ulama' Syafi'iyah, Al-Imam Al-Mawardi, Pendidikan dan karya-karyanya, pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang *khuntsa musykil* (waris *khuntsa musykil*, konsep waris *khuntsa musykil*), metode istinbat hukum Al-Imam Al-Mawardi tentang kewarisan *khuntsa musykil*.

Bab IV : Berisi analisis pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang kewarisan *khuntsa musykil*, metode istimbat hukum Al-Imam Al-Mawardi tentang kewarisan *khuntsa musykil*.

Bab V : Berisi, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.